



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 03 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **77-02-10-16/PHPU-DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Dedi Mohammad Rahmat, Calon Anggota Legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat untuk Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	Termohon
NO.	77-02-10-16 / PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Jumat
TANGGAL :	3/5-24
JAM :	14.40

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta
Kantor : Pusat 10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

(NIA. 02.11582)

2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)

27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **77-02-10-16/PHPU-DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon **Perseorangan atas nama Dedi Mohammad Rahmat** calon anggota legislatif dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, kewenangan MK antara lain adalah mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 7) Bahwa dalam permohonannya mulai dari halaman 3 sampai dengan halaman 12, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya mempermasalahkan tentang proses dan jangka waktu rekapitulasi suara yang kemudian menetapkan hasil perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 tanggal 06

Maret 2024 maupun penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2024 yang menurut Pemohon melebihi jangka waktu 20 hari setelah hari pemungutan suara.

- 9) Pemohon dalam Permohonannya juga tidak menguraikan dan mempermasalahkan hasil perolehan suara Pemohon dan/atau calon anggota legislative lainnya dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
- 10) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu)
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu)
 - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu)
 - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu)**
 - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu)

11) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon hanya mempermasalahkan mengenai kesalahan administrasi jangka waktu rekapitulasi suara untuk menetapkan hasil perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang yang dilaksanakan melebihi jangka waktu 20 hari setelah hari pemungutan suara dan tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan hasil suara DPRD Kota Tangerang merupakan Permohonan yang bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Bahwa dalam Permohonannya Pemohon diwakili oleh Kuasanya berdasarkan **Surat Kuasa tertanggal 17 Maret 2024** sebagaimana disebutkan Pemohon pada halaman 1 Permohonan Pemohon.
- 2) Bahwa objek perkara dalam Permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**SK 360/2024**) yang **baru terbit tanggal 20 Maret 2024. (Bukti T-001)**
- 3) Bahwa mengingat Surat Kuasa dari Pemohon terbit terlebih dahulu dari objek perkara, maka hampir dapat dipastikan bahwa dalam surat kuasa dari Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tersebut tidak menyebutkan secara khusus Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagai objek permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga surat kuasa tersebut sifatnya tidak khusus untuk mengajukan permohonan dengan objek permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024.

- 4) Bahwa oleh karena surat kuasa dari Pemohon kepada Kuasanya tidak secara khusus, untuk mengajukan permohonan dengan objek Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagai objek perkara *a quo*, maka Kuasa Hukum Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan yang menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagai objek Permohonan.
- 5) Bahwa dengan demikian, Kuasa hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan mewakili Pemohon, karena surat kuasa yang dibuat sebelum objek sengketa *a quo* terbit, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”

- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam seluruh Permohonan Pemohon, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai perbedaan atau kesalahan **hasil perolehan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang proses dan jangka waktu rekapitulasi suara yang kemudian menetapkan hasil perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 tanggal 06 Maret 2024 maupun penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2024 yang menurut Pemohon melebihi jangka waktu 20 hari setelah hari pemungutan suara.
- 4) Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perbedaan / kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka

4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Pemohon Tidak Mempermasalahkan Perolehan Suara Yang Didapat Pemohon, Namun Hanya Menguraikan Terkait Proses Dan Jangka Waktu Rekapitulasi Suara Di Kota Tangerang Selatan Yang Melebihi Jangka Waktu 20 Hari Setelah Hari Pemungutan Suara

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), telah secara tegas menyatakan bahwa :

Pasal 473

(2) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***

- 2) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**), juga secara tegas menyatakan :

Pasal 5

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara **nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.**

- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak mempermasalahkan perolehan suara Pemohon maupun pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Partai Politik lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang kesalahan proses dan jangka waktu rekapitulasi suara yang melebihi jangka waktu 20 hari setelah hari pemungutan suara yang diduga dilakukan oleh Termohon.
- 4) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon maupun pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Partai Politik lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas *obscuur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Permohonan Kabur Karena Petitum Meminta Adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Namun Tidak Dijelaskan Alasannya Serta Dasar Hukum Permintaan PSU Dalam Pokok Permohonan.

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila:
 - (a) Hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut

tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

(c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

(d) Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

- 2) Bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan di seluruh TPS Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 yang disebutkan dalam Permohonan. Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kejadian-kejadian sebagaimana dalam Pasal 372 ayat 2 UU No. 7 tahun 2017 di atas yang dapat menyebabkan dilaksanakannya PSU oleh Termohon. Hal ini semakin diperkuat dengan tidak adanya hasil penelitian, temuan, maupun rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu terkait dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon.
- 3) Bahwa adanya petitum yang tidak mempunyai dasar penjelasan dalam pokok Permohonan jelas merupakan bentuk suatu kekaburan atas suatu permohonan. Oleh karena ini Permohonan Pemohon layak untuk dinyatakan tidak jelas, kabur atau *obscuur libel* dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

C. Permohonan Pemohon mencampuradukan antara Permohonan Perseorangan dan Permohonan Partai Politik.

- 1) Ketentuan Pasal 3 PMK No.2/2023 telah mengklasifikasikan Pemohon menjadi dua jenis yaitu
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- 2) Selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kode yang berbeda dalam AP3 Permohonan dimana kode 01 adalah untuk Permohonan dari Partai Politik dan kode 02 adalah untuk Permohonan dari Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD.
- 3) Namun demikian, Permohonan yang didaftarkan oleh Pemohon adalah permohonan yang berasal dari Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, namun faktanya, Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan Keputusan Pemohon dengan meminta melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5, dimana hal tersebut dapat pula mempengaruhi perolehan suara partai politik.
- 4) Permohonan yang demikian itu merupakan Permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak memberikan kepastian hukum bagi Termohon bahkan bagi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pemeriksaan perkara ini, mengingat ketidakjelasan apakah merupakan Permohonan dari perseorangan calon anggota DPR dan DPRD ataukah permohonan dari Partai Politik.

- 5) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi kepastian hukum bagi Termohon, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan haruslah harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Proses Penetapan Hasil Pemilu yang dilakukan Termohon yaitu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tertanggal 17 Maret 2024 (**SK KPU TANGSEL 287/2024**) Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024 cacat hukum adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum.
- 4) Bahwa rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat PPK Kecamatan se-Kota Tangerang Selatan selesai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PPK Setu selesai tanggal 27 Februari 2024
 - b. PPK Serpong Utara selesai tanggal 1 Maret 2024

- c. PPK Serpong selesai tanggal 2 Maret 2024, Kotak rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 5 Maret 2024
 - d. PPK Ciputat Timur selesai tanggal 2 Maret 2024, Kotak rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 5 Maret 2024
 - e. PPK Ciputat selesai tanggal 4 Maret 2024, Kotak rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Maret 2024
 - f. PPK Pondok Aren selesai tanggal 4 Maret 2024, Kotak rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Maret 2024
 - g. PPK Pamulang selesai tanggal 4 Maret 2024, Kotak rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Maret 2024
- 5) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Tangerang Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, yang dihadiri oleh semua saksi partai politik dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, saksi dari partai Pemohon atas nama Gilang tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- 6) Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Termohon menerbitkan surat Nomor 454/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Surat tersebut Termohon terbitkan setelah memerhatikan situasi dan kondisi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi sebagaimana dilaporkan oleh jajaran KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh. Melalui surat tersebut Termohon

menyampaikan bahwa dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Tingkat kecamatan, kabupaten dan/atau provinsi tidak dapat terlaksana pada rentang waktu yang ditentukan karena terjadi kondisi *force majeure* atau situasi di luar perencanaan dan kendali penyelenggara, maka PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan penyesuaian jadwal dan tetap melanjutkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- 7) Berdasarkan instruksi tersebut, KPU Kota Tangerang Selatan tetap melanjutkan dan menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Tangerang Selatan, kemudian menetapkan Hasil Pemilu di tingkat Kota Tangerang Selatan pada hari Rabu 6 Maret 2024 Pukul 23.17 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 06 Maret 2024 (**SK KPU TANGSEL 284/2024**). (**Bukti T-009**)
- 8) Bahwa berdasarkan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Tangerang Selatan terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, namun tidak ada satupun keberatan atau kejadian khusus terkait jangka waktu pelaksanaan rekapitulasi pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang dihitung sejak hari pemungutan suara 14 Februari 2024.
- 9) Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melewati batas waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat kabupaten/kota paling lama 20 (dua puluh)n hari sejak tanggal pemungutan suara adalah tidak benar, karena KPU Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 pada tanggal 06 Maret 2024, untuk kemudian ditetapkan secara nasional melalui SK 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 sesuai tahapan dan jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU 5/2024**)

- 10) Bahwa Termohon mengadakan Rakor Persiapan Penetapan Hasil Pemilu pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret sebagaimana Undangan Nomor 427/PL.01.8-Und/05/2024 (**Bukti T-008**), yang mana dari rapat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa perlu dilakukan pencermatan terhadap Surat Keputusan Penetapan hasil Pemilu yang telah diterbitkan oleh KPU Provinsi/KIP ACEH maupun KPU/KIP Kabupaten Kota. Berkaitan dengan SK KPU TANGSEL 284/2024 yang dituduhkan oleh Pemohon melanggar batas waktu, karena adanya pencermatan terhadap SK KPU TANGSEL 284/2024 yang masih terdapat kekeliruan sehingga pada tanggal 17 Maret 2024, KPU Kota Tangerang Selatan menerbitkan SK KPU TANGSEL 287/2024 yang mencabut SK KPU TANGSEL 284/2024.
- 11) Bahwa proses Pemungutan dan Penghitungan Suara secara serentak di setiap TPS dalam wilayah Kota Tangerang pada tanggal 14 Februari 2024 berlangsung secara aman, tertib, dan lancar, dan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Begitu pula pada tahap Rekapitulasi pada tingkat Kecamatan di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan berjalan secara lancar, tidak ada keberatan yang berarti atau kejadian khusus yang serius dari Saksi Partai Politik manapun mengenai Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kab/Kota. Apabila benar terjadi seperti yang Pemohon dalilkan, tentunya ada keberatan dari Saksi Mandat Pemohon ataupun

Rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan dalam rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang bersangkutan.

- 12) Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon terkait pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kota yang dilakukan oleh Termohon..
- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.
- 14) Adapun perolehan suara partai politik di Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum 2024 untuk pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 5, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	10.464
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	17.647
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.546
4	Partai Golongan Karya	40.844
5	Partai Nasdem	6.691
6	Partai Buruh	1.761
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.881
8	Partai Keadilan Sejahtera	31.084

9	Partai Kebangkitan Nusantara	191
10	Partai Hati Nurani Rakyat	687
11	Partai Garda Republik Indonesia	389
12	Partai Amanat Nasional	14.150
13	Partai Bulan Bintang	259
14	Partai Demokrat	9.518
15	Partai Solidaritas Indonesia	11.952
16	Partai Perindo	1.703
17	Partai Persatuan Pembangunan	3.712
24	Partai Ummat	908

- 15) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon mengenai tuduhan pelanggaran jangka waktu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Tangerang Selatan melanggar Pasal 413 ayat (1) UU Pemilu adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon

1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**




2. **Arif Effendi, S.H.**



3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H.**




4. **Syamsuddin Slawat P., S.H.**




5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.




6. Syamsuddin Slawat P., S.H.



7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.




8. Agus Riza Hufaida, S.H.




9. Hendri Sita, S.H., M.H.



10. Arie Achmad, S.H.



11. Febi Hari Oktavianto, S.H.




12. Asep Andryanto, S.H.



13. Agus Koswara, S.H.



14. Rakhmat Mulyana, S.H.




15. Matheus Mamun Sare, S.H.



16. Bagia Nugraha, S.H.




17. Putera A. Fauzi, S.H.




18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.



19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.



20. Guntoro, S.H., M.H.



21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Iwan Gunawan.

22. Ahmad Falatansa, S.H.

Ahmad Falatansa

23. Rahmat Ramdani, S.H.

Rahmat Ramdani

24. Andi Aliya Adelina, S.H.

Andi Aliya Adelina

25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.

Daffarel Ammardhisa Abdillah


26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.

Asri Nur Rohmah Muharika


27. Zidna Sabrina, S.H.

Zidna Sabrina


28. Nicky Abdullah Russo, S.H.




29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.




30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32. M. Fajar Romdoni, S.H.



33. Apid Alinuddin, S.H.

